KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-87
	TGL. PEMBUATAN	: 10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	: 10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE. NIP. 19651128 199103 1 002
	NAMA SOP	**Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1.Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami Prosedur Kelengkapan berkas Formalitas Indikasi Geografis, 2. Memahami Prosedur Pendaftaran Indikasi Geografis, 3. Memahami Prosedur Pengawasan dan Pemantauan IG, 4. Memahami Isi Buku Persayaratan/Dokumen Deskripsi
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Aplikasi; 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelayanan terkait pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi indikasi geografis terdaftar akan terkendala	Disimpan sebagai data elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Tim Kerja Indikasi Geografis	Tim Kerja Publikasi, Pelayanan Teknis dan Dokumentasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dokumen permohonan pendaftaran Indikasi Geografis				1. Dokumen Pengajuan Pendaftaran Indikasi Geografis, 2. Dokumen Lampiran, dan 3. Nomor Permohonan.	-	Dokumen Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis	Dokumen Lampiran: 1. SK (nama organisasi, pengasahan oleh kepala daerah) 2. Dokumen Rekomendasi (ada nama IG dan nama pemohon dan pengesahan oleh kepala daerah) 3. Dokumen peta wilayah Indikasi Geografis (bukan peta administrasi, pengesahan oleh minimal kepala dinas yang berwenang) 4. Dokumen peta wilayah Indikasi Geografis (bukan peta administrasi, pengesahan oleh minimal kepala dinas yang berwenang) 5. Logo IG (Nama dalam logo harus sama dengan nama IG, tidak boleh ada singkatan, tidak boleh ada gambar/lambang yang bertengtangan dengan ideologi negara)
2	Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan beserta lampiran (SK, Rekomendasi,Peta,Logo IG, surat kuasa dan Dokumen Deskripsi)		Lengkap Tidak		Dokumen Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis	40 Menit	Dokumen Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis yang diperiksa	
3	Mengirimkan surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan kepada pemohon melalui elektronik				Konsep surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan kepada pemohon melalui elektronik	30 Menit	Surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan kepada pemohon melalui elektronik	
4	Menerima surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan				Surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan kepada pemohon melalui elektronik	5 menit	Surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan kepada pemohon melalui elektronik	
5	Menjawab kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan	Dijawab	Tidak		Surat pemberitahuan kekurangan kelengkapan kepada pemohon melalui elektronik		Jawaban kekurangan kelengkapan kepada pemohon	
6	Menindaklanjuti proses publikasi				Dokumen Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis yang diperiksa dan lengkap		Dokumen Permohonan untuk dipublikasi	
					Estimasi Total Waktu	**1 jam 15 menit**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi